

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penggantian Anggota Pemilihan Kecamatan Metro Timur Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 467 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Berita Acara Pleno KPU Kota Metro Nomor : 304/PP.04.1- BA/1872/2023 tentang Penetapan PAW Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Timur Kota Metro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 3 TAHUN 2024**

**diatur tentang :**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Timur Kota Metro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.**

**Menetapkan dan mengangkat :**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Muhammad Habibur Rahman	Laki-Laki	Jl. Palapa 1 No. 63 Iringmulyo Kecamatan Metro Timur

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2024